



TINJAUAN HUKUM OPSI MEMBERIKAN DAN/ ATAU MENYEBARLUASKAN DATA PRIBADI NASABAH DALAM PEMBUKAAN REKENING BSI

¹Septina

¹Fakultas Hukum Universitas Lampung,

[E-mail: septinaa159@gmail.com](mailto:septinaa159@gmail.com)

Abstract

In order to improve its services, Bank Syariah Indonesia (BSI) provides online bank account opening services, furthermore in the opening bank account form there is an option whether the customers will give and/ or distribute their personal data. This article discusses the validity of the agreement, the protection of customer's personal data has been given and/or distributed to third parties for commercial purposes and the legal risks may arise. The conclusions of this normative legal research are: first, the clause must comply the objective legal requirements of agreement, including: adequate consideration and legality and subjective legal requirements of agreement, including: mutual assent and capacity such as the age of the customers is at least 17 years old, has a Resident Identity Card and is not in custody; secondly, the protection of customer's personal data has been given by providing as an option whether the customer will give and/ or distribute their personal data or not; third, the customer cannot reduce the legal risk of leakage of customer's personal data which can cause the occurrence of crimes

Keywords: *Bank Syariah Indonesia, Customer's Personal Data, Legal Risk*

Abstrak

Dalam rangka meningkatkan pelayanannya, Bank Syariah Indonesia (BSI) memberikan pelayanan pembukaan rekening secara online, lebih lanjut dalam formulir pembukaan rekening tersebut terdapat opsi bagi calon nasabah untuk memberikan dan/ atau menyebarluaskan data pribadinya. Artikel ini membahas mengenai keabsahan perjanjian tersebut, perlindungan terhadap data pribadi nasabah yang diberikan dan/ atau disebarluaskan kepada pihak ketiga untuk kepentingan komersial dan juga risiko hukum apa saja yang mungkin timbul. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian ini menghasilkan tiga hal, yaitu: pertama, klausul tersebut telah memenuhi syarat objektif sebuah perjanjian, namun masih ada syarat subjektif yang harus dipenuhi dalam perjanjian tersebut antara lain: pihak nasabah minimal berusia 17 tahun, memiliki Kartu Identitas Penduduk dan tidak berada dalam pengampunan, kedua, perlindungan terhadap data pribadi nasabah yang diberikan dan/ atau disebarluaskan kepada pihak ketiga untuk kepentingan komersial sudah cukup terakomodir dengan pemberian opsi bagi nasabah apakah akan memberikan dan/ atau menyebarluaskan data pribadinya atau tidak, lebih lanjut ketentuan tersebut tidak dapat dibuat menjadi klausul baku dan ketiga, nasabah tidak dapat meminimalisir risiko hukum kebocoran data nasabah yang dapat memicu terjadinya kejahatan yang mungkin timbul.

Kata Kunci: *Bank Syariah Indonesia, Data Pribadi Nasabah, Risiko Hukum*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perjanjian merupakan suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih.¹ Sebuah perjanjian dapat dikatakan

¹ Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdato)

absah dalam hal para pihak yang cakap.² telah sepakat tanpa adanya paksaan, kekhilafan ataupun penipuan³ terhadap sesuatu hal dengan sebab yang halal^{4,5}. Kesepakatan tersebut tidak terbatas dilakukan dalam metode apapun dan media apapun, termasuk dilakukan secara online. Seperti yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI), yang saat ini memberikan layanan pembukaan rekening secara online melalui website <https://webform.bsm.co.id/index.prhp#greeting> atau secara digital menggunakan aplikasi “BSI mobile” yang bisa diunduh dari aplikasi “Appstore”, “googleplay” atau “appgallery”.⁶ Lebih lanjut, dalam pengisian formulir pembukaan rekening tersebut terdapat opsi bagi calon nasabah apakah setuju untuk memberikan dan/ atau menyebarluaskan data pribadinya atau tidak. Permasalahan timbul karena dalam klausul tersebut tidak dijelaskan mengenai pihak yang dapat memperoleh data nasabah tersebut dan maksud dari memberikan dan/ atau menyebarluaskan data tersebut, sehingga penulis tertarik untuk meneliti dengan metode yuridis normatif mengenai keabsahan perjanjian untuk memberikan dan/atau menyebarluaskan data nasabah tersebut dan juga perlindungan data pribadi nasabah tersebut.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian ditulis sebagai bab tersendiri setelah bab Pendahuluan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yaitu kegiatan ilmiah dengan metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan tujuan mempelajari suatu gejala hukum dan menganalisisnya.⁷ Berdasarkan dari pengertian tersebut maka jelas bahwa diperlukan suatu metode dalam melakukan penelitian, karena dalam metode penelitian merupakan cerminan dari segala gerak dan aktivitas penelitian.⁸ Metode penelitian memuat jenis penelitian, metode pendekatan, sumber bahan hukum

² Yang dimaksud dengan cakap adalah mampu mengemban hak dan kewajiban keperdataannya, lebih lanjut indikator cakap adalah tidak berada dalam pengampuan dan telah dewasa (Pasal 1330 KUHPerdata).

³ Pasal 1321 KUHPerdata

⁴ Yang dimaksud dengan sebab yang halal adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum (pasal 1337 KUHPerdata)

⁵ Pasal 1320 KUHPerdata

⁶ <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/digital-banking/1618199273buka-rekening-online> diakses tanggal 3 Oktober 2021 pukul 15.43

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), 2014), Cet. 3, hlm 43

⁸ Sri Mamuji, *Op. Cit.*, hlm 21

maupun sumber data, Teknik pengumpulan bahan hukum, teknik pengumpulan data, serta metode analisis bahan hukum maupun analisis data.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat preskriptif eksploratoris, yaitu jenis penelitian yang fokus pada penggunaan data sekunder di bidang hukum melalui studi pustaka.⁹ Terdapat 3 (tiga) hal yang menjadi pokok pembahasan, yaitu: (1) Bagaimana keabsahan perjanjian calon nasabah yang menyetujui opsi klausul menyebarluaskan data pribadinya saat melakukan pembukaan rekening Bank Syariah Indonesia secara online; (2) Bagaimana perlindungan data pribadi nasabah terhadap Bank Syariah Indonesia yang memberikan dan/ atau menyebarluaskan data pribadi nasabahnya kepada pihak ketiga untuk kepentingan komersial; (3) Bagaimana risiko hukum yang mungkin timbul dengan disetujuinya klausul opsi menyebarluaskan data pribadinya oleh nasabah saat melakukan pembukaan rekening Bank Syariah Indonesia secara online;

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari studi dokumen atau studi literatur. Dalam hal ini penulis menggunakan data sekunder dalam bidang hukum bahan hukum primer, yaitu: bahan-bahan hukum yang isinya mempunyai kekuatan yang mengikat terhadap masyarakat, antara lain: Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU Perbankan, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE), Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor: PBI/ 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah/ Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank. Selain itu penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa artikel-artikel terkait dengan pokok pembahasan penelitian ini. Lebih lanjut alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi literatur.

Metode analisis data penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu suatu metode dimana penulis tidak menggunakan data dalam bentuk kuantitas melainkan dengan studi literatur. Metode ini dimaksudkan untuk menghasilkan data yang deskriptif

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm 13.

kualitatif, agar dapat memahami kebenaran secara utuh.¹⁰

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Keabsahan perjanjian calon nasabah yang menyetujui opsi klausul menyebarluaskan data pribadinya dalam melakukan pembukaan rekening Bank Syariah Indonesia secara online

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya dalam pasal 1319 mengidentifikasi dua macam perjanjian, yaitu perjanjian dengan nama khusus yang disebutkan dalam undang-undang dan tidak dikenal dengan nama tertentu. Berdasarkan KUHPerdata, terdapat 15 perjanjian yang termasuk ke dalam perjanjian dengan nama khusus, yaitu: jual beli (Bab V KUHPerdata), tukar menukar (Bab VI KUHPerdata), sewa menyewa (Bab VII KUHPerdata), perjanjian untuk melakukan pekerjaan (Bab VIIA KUHPerdata), Persekutuan (Bab VIII KUHPerdata), hibah (Bab X KUHPerdata), Penitipan Barang (Bab XI KUHPerdata), pinjam-pakai (Bab XII KUHPerdata), pinjam-meminjam (Bab XVIII KUHPerdata), bunga tetap atau bunga abadi (Bab XIV KUHPerdata), perjanjian untung-untungan (Bab XV KUHPerdata), pemberian kuasa (Bab XVI KUHPerdata), penanggungan (Bab XVII KUHPerdata), dan perdamaian (Bab XVIII KUHPerdata). Sedangkan perjanjian yang tidak dikenal dengan nama tertentu. Sedangkan perjanjian yang tidak dikenal dengan nama tertentu terus mengalami perkembangan, antara lain: perjanjian bangun-guna-serah (*build operate transfer*), perjanjian beli sewa, perjanjian keagenan dan distributor, perjanjian kerjasama, dan lain-lain.

Opsi dalam formulir pembukaan rekening secara online calon nasabah BSI yang berbunyi memberikan dan/ atau menyebarkan data pribadinya dapat dimaknai: calon nasabah menyetujui pihak BSI dapat memberikan dan/ atau menyebarluaskan data pribadinya kepada siapapun dan untuk kepentingan apapun. Lebih lanjut, jika dikaitkan dengan jenis perjanjian dalam pasal 1319, klausul tersebut termasuk ke dalam perjanjian dengan nama khusus yaitu: perjanjian pemberian kuasa. Hal tersebut dapat diidentifikasi terpenuhinya prinsip-prinsip umum pemberian kuasa, antara lain: pemberian kuasa sebagai bagian atau aksesoir dari perjanjian lain, timbulnya kewenangan mewakili dari pemberi kuasa kepada

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm 250

penerima kuasa.¹¹ Dalam hal ini, pemberi kuasa adalah calon nasabah BSI memberikan kuasa kepada BSI.

Untuk menilai keabsahan perjanjian tersebut, dapat merujuk ketentuan dalam KUHPerdata khususnya dalam Bab II, Bagian ke Dua tentang syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu perjanjian. Prof. Agus Sardjono, dkk dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Hukum Dagang* telah merangkumnya menjadi 2 poin, yaitu: (1) syarat subjektif, meliputi: subjek perjanjian tidak dibawah umur, secara mental subjek perjanjian memahami apa yang dilakukannya, subjek perjanjian memiliki kehendak bebas untuk melakukan persetujuan, tidak ada kekhilafan pada diri subjek, baik menyangkut pelaku atau pada objeknya, tidak ada paksaan terhadap subjek untuk membuat persetujuan, dan (2) syarat objektif, meliputi: tidak ada unsur penipuan dalam objek perjanjian, kebendaan dapat diperdagangkan dengan bebas, objek perjanjian dapat ditentukan, objek perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang melanggar kesusilaan, dan ketertiban umum.¹²

a. **Syarat Subjektif perjanjian kuasa calon nasabah kepada BSI untuk memberikan dan/atau menyebarluaskan data pribadinya**

Syarat subjektif antara bank dan calon nasabah harus terpenuhi, lebih lanjut yang menjadi fokus adalah pihak nasabah, karena pihak bank yang mengajukan klausul opsi **memberikan dan/atau menyebarluaskan data pribadinya terhadap nasabah. Nasabah dalam hal ini** harus secara mental memahami bahwa dirinya bersedia untuk memberikan dan/atau **menyebarkan data pribadinya**, tanpa adanya paksaan, kekhilafan ataupun penipuan dan tidak berada di bawah umur¹³. Lebih lanjut, batas umur dewasa dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia berbeda-beda, namun dalam hal pembuatan rekening khususnya pada BSI, batas umur dewasa adalah 17 tahun hal tersebut mengacu pada syarat pembukaan rekening bank yang mengharuskan memiliki KTP, yang mana sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

¹¹ Pieter E Latumeten, "REPOSISI PEMBERIAN KUASA DALAM KONSEP "VOLMACHT DAN LASTGEVING" BERDASARKAN CITA HUKUM PANCASILA", *Jurnal Hukum Pembangunan*, Vol 47, no 1, (2017): pp, hlm: 32, DOI: <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol47.no1.133>

¹² Sarjono, Agus. Dkk. 2014. *Pengantar Hukum Dagang*. Jakarta. RajaGrafindo. Hlm: 13-18

¹³ Pasal 1330 KUHPerdata

Kependudukan dan Pasal 4 ayat (2) serta Pasal 5 huruf a angka (1) beserta penjelasan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

b. **Syarat objektif perjanjian kuasa calon nasabah kepada BSI untuk memberikan dan/atau menyebarluaskan data pribadinya**

Data pribadi nasabah pada hakikatnya merupakan rahasia bank yang harus dijaga. Hal tersebut sebagaimana dituangkan dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang pada pokoknya data yang tercatat tentang nasabah baik tentang keuangan ataupun hal lain hanya dapat diberikan oleh Bank untuk kepentingan perpajakan¹⁴, peradilan pidana¹⁵, perkara antara bank dan nasabah¹⁶, dan tukar-menukar informasi antar bank^{17, 18}. Kemudian setelah dilakukan pembaruan Undang Undang Perbankan dengan **Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998, terdapat penambahan pasal 44 A (1), “atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari Nasabah Penyimpan yang dibuat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan Nasabah Penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh Nasabah Penyimpan tersebut”** dan pasal 44 A (2), selain itu dalam hal Nasabah Penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan Nasabah Penyimpan tersebut¹⁹.

Klausul opsi **memberikan dan/atau menyebarluaskan data pribadi nasabah dalam formulir pembukaan rekening, berkaitan dengan Pasal 44 A (1)**. Secara gramatikal, Penulis menafsirkan redaksi pasal 44 A (1) Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 bahwa kehendak untuk pemberian keterangan mengenai simpanan nasabah kepada pihak yang ditunjuk nasabah, tidak hanya terletak pada nasabah melainkan juga pada pihak lain termasuk bank atas persetujuan nasabah tersebut. Lebih lanjut, Penulis menilai bahwa perjanjian tersebut termasuk ke dalam perjanjian kuasa, sehingga terhadapnya berlaku ketentuan tentang pemberian kuasa

¹⁴ Pasal 41 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU Perbankan

¹⁵ Pasal 42 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU Perbankan

¹⁶ Pasal 43 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU Perbankan

¹⁷ Pasal 44 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU Perbankan

¹⁸ Pasal 40 UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Lihat juga Peraturan Bank Indonesia Nomor: PBI/2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah/ Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank.

¹⁹ Pasal 44A ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

dalam pasal 1792-1819 KUHPPerdata. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa calon nasabah yang menggunakan opsi memberikan dan/atau menyebarluaskan data pribadinya dalam melakukan pembukaan rekening Bank Syariah Indonesia secara online telah menyetujui untuk menguasakan kepada pihak Bank Syariah Indonesia untuk memberikan dan/atau menyebarluaskan data pribadinya kepada pihak siapapun dan untuk kepentingan apapun atas kehendaknya ataupun kehendak pihak lain termasuk pihak bank atas persetujuannya, termasuk kepada pihak ketiga dan untuk kepentingan komersial.

Persetujuan Nasabah *

- Setuju Memberikan dan/atau Menyebarluaskan Data Pribadi
- Setuju Menerima Informasi Program/Produk Bank
- Setuju Memberikan dan/atau Menyebarluaskan Data Pribadi dan Menerima Informasi Program/Produk Bank
- Tidak Setuju Memberikan dan/atau Menyebarluaskan Data Pribadi dan Menerima Informasi Program/Produk Bank

Pernyataan Nasabah * Saya setuju dengan pernyataan pada [Pernyataan Nasabah](#)

1.1 tampilan opsi memberikan dan/ atau menyebarluaskan data pribadi nasabah dalam formulir pembukaan rekening BSI

Pernyataan Nasabah *Customer Statements*

SAYA MENYATAKAN BAHWA :
By signing this application, I/We Declare that:

- DATA YANG ADA PADA FORMULIR APLIKASI INI ADALAH BENAR DAN MERUPAKAN DATA TERBARU.**
All data in this form application are true and as my most recent data.
- PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK. BERHAK MELAKUKAN PEMERIKSAAN TERHADAP KEBENARAN DATA YANG SAYA/KAMI BERIKAN.**
PT Bank Syariah Indonesia Tbk. reserves its right to perform examination against correctness of the data I/We have provide.
- SAYA/KAMI SETUJU DAN MEMBERIKAN KUASA KEPADA BANK YANG TIDAK DAPAT DIBATALKAN SECARA SEPIHAK OLEH SAYA/KAMI UNTUK MENDEBET REKENING SAYA/KAMI DALAM RANGKA PEMBAYARAN-PEMBAYARAN YANG TIMBUL BERDASARKAN PEMBUKAAN REKENING INI.**
I/We hereby agree and authorize the Bank can not be canceled unilaterally by me/us to debit my/our payments that arise under this account opening.
- PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK. TELAH MEMBERIKAN PENJELASAN YANG CUKUP MENGENAI KARAKTERISTIK PRODUK YANG AKAN SAYA/KAMI GUNAKAN DAN SAYA/KAMI TELAH MEMBACA, MENGETRI DAN MEMAHAMI SEGALA KONSEKUENSI PENGGUNAAN PRODUK DIMAKSUD TERMASUK MANFAAT, RESIKO DAN BIAYA-BIAYA YANG MELEKAT PADA PRODUK DIMAKSUD.**
PT Bank Syariah Indonesia Tbk. has provided sufficient explanation againsts characteristic of product that I/we have read, understood and comprehended over all consequences of usage of the referred products including benefit, risk and cost adhere to the referred products.

1.2 tampilan pernyataan nasabah dalam formulir pembukaan rekening BSI

Berdasarkan pemaparan di atas, **opsi memberikan dan/atau menyebarluaskan data pribadinya dalam melakukan pembukaan rekening Bank Syariah Indonesia secara online** tidak bertentangan dengan Undang Undang. Lebih

lanjut, opsi tersebut juga tidak terindikasi melanggar aturan mengenai hal buruk yang berasal dari akhlak atau dari hati nurani sendiri (kesusilaan)²⁰, mengganggu penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum, dan kegiatan masyarakat dapat berlangsung sebagaimana biasanya (ketertiban umum)²¹, atau bahkan mengandung unsur kebohongan ataupun tipu muslihat (penipuan). Walaupun tidak terdapat penipuan, pemaknaan klausul tersebut sebagaimana yang telah dipaparkan sangat luas sehingga menjadi permasalahan lain mengenai bagaimanakah hukum melindungi kepentingan calon nasabah tersebut?

3.2 Perlindungan data pribadi nasabah terhadap Bank Syariah Indonesia yang memberikan dan/ atau menyebarluaskan data pribadi nasabahnya kepada pihak ketiga untuk kepentingan komersial

Saat ini, belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan data pribadi seseorang, hanya disebutkan dalam pasal 26 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah mengalami perubahan dalam Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016, bahwa penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan **atas persetujuan orang yang bersangkutan**, jika hak tersebut dilanggar pemilik data pribadi dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan, lebih lanjut dalam penjelasannya diatur bahwa data pribadi termasuk ke dalam hak pribadi, yaitu hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan, untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai dan untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang. Untuk mengisi kekosongan hukum, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Menteri Komunikasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Dalam peraturan pelaksana tersebut diatur bahwa untuk menyelenggarakan transaksi elektronik para pihak wajib memperhatikan

²⁰ Murdiyatmoko, Janu. *Sosiologi: Memahami dan mengkaji masyarakat*. Bandung. Grafindo Media Pratama. Hlm 52

²¹ Penjelasan Undang-Undang Pemilu dan Partai Politik tahun 2008. Pasal 84 ayat 1 butir e. pengertian ketertiban umum

itikad baik, prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas dan kewajaran.²² Selain itu, perlindungan data pribadi diberikan dalam tahapan perolehan dan pengumpulan; tahap pengolahan dan penganalisisan; tahap penyimpanan; tahap penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan/ atau pembukaan akses data pribadi; sampai dengan tahap pemusnahan data pribadi.²³

Bentuk perlindungan terhadap nasabah Bank Syariah Indonesia yang menggunakan opsi menyebarluaskan data pribadi nasabah dalam membuka rekening Bank Syariah Indonesia secara online terdapat pada sebelum perolehan dan pengumpulan data pribadinya, dan setelahnya.

a. Perlindungan data pribadi nasabah BSI sebelum perolehan dan pengumpulan data pribadinya

Saat mengisi formulir pembukaan rekening BSI secara online, calon nasabah diberikan opsi apakah menyetujui memberikan dan/ atau menyebarluaskan data pribadinya kepada siapa pun dan dalam kepentingan apapun. Selanjutnya menjadi pembahasan apakah klausul tersebut dapat dibuat sebagai suatu ketentuan yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen, atau dikenal dengan klausul baku. Merujuk kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pencantuman klausula baku tidak dilarang sepanjang tidak memuat klausul-klausul yang menurut substansi dan bentuknya bertentangan dengan undang-undang.²⁴ Lebih lanjut, BSI tidak dapat menetapkan klausul memberikan dan/ atau menyebarluaskan data pribadi nasabah menjadi klausul baku, karena bertentangan dengan pasal 26 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah mengalami perubahan dalam Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Selain itu, bagi calon nasabah tidak menyetujui memberikan dan/ atau menyebarluaskan data pribadinya namun pihak BSI memberikan dan/ atau menyebarluaskan data pribadinya kepada pihak lain selain untuk kepentingan perpajakan, peradilan pidana, perkara antara bank dan nasabah, dan tukar-menukar

²² Pasal 46 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE)

²³ Pasal 3 PermenKominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

²⁴ Miko Susanto Ginting, MENEGASKAN KEMBALI KEBERADAAN KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN, (*Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 3 no. 3, (2014)

informasi antar bank, maka nasabah tersebut dapat mengajukan gugatan untuk menuntut ganti kerugian terhadapnya.²⁵

b. Perlindungan data pribadi nasabah BSI setelah perolehan dan pengumpulan data pribadinya

Perlindungan hukum bagi Nasabah BSI yang menggunakan opsi untuk memberikan dan/ atau menyebarluaskan data pribadinya hanyalah hak terhadap historis data pribadinya, dalam hal ini, nasabah dapat mengetahui kepada siapa saja dan dalam kepentingan apa data pribadinya telah diberikan dan/ atau disebarluaskan.²⁶ Hal tersebut dikarenakan berlaku ketentuan mengenai kuasa, sehingga BSI tidak dapat bertanggung jawab terhadap segala akibat hukum yang timbul dari penyebarluasan data tersebut,²⁷ sehingga walaupun BSI memperoleh keuntungan dari kuasa tersebut, terhadap kerugian yang mungkin timbul akibat dari pemberian dan/ atau penyebarluasan data pribadi nasabah kepada pihak ketiga ditanggung oleh nasabah yang bersangkutan. Adapun yang dapat dilakukan oleh nasabah hanyalah mencabut kuasanya.²⁸

3,3 Risiko hukum yang mungkin timbul dengan disetujuinya klausul opsi memberikan dan/ atau menyebarluaskan data pribadi nasabah

Persetujuan klausul opsi memberikan dan/ atau menyebarluaskan data pribadi nasabah memungkinkan adanya dampak positif bagi nasabah yaitu kemudahan memperoleh layanan tambahan yang diberikan oleh pihak ketiga yang bekerjasama dengan BSI. Namun demikian, dimungkinkan adanya kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan dan berdampak negatif kelemahan perikatan yang tidak ada ketentuan lebih lanjut, hal tersebut dikenal dengan risiko hukum.²⁹

Menurut hemat penulis, yang menjadi risiko hukum bagi nasabah adalah

²⁵ Pasal 40 UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

²⁶ Pasal 26 huruf d Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, “mendapatkan akses atau kesempatan untuk memperoleh historis Data Pribadinya yang pernah diserahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik sepanjang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Lihat juga Pasal 25 jo. Pasal 24 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

²⁷ Pasal 1806 KUHPerdara

²⁸ Pasal 1814 KUHPerdara

²⁹ Yanuardin, Saparuddin Siregar, STUDI LITERATUR MANAJEMEN RISIKO-RISIKO HUKUM, Prosiding Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS) 2020, dalam <https://prosiding.seminar-id.com/index.php/sainteks> diakses tanggal 9 Oktober 2021 pukul 13.34

adanya kebocoran data nasabah yang dapat memicu terjadinya kejahatan. Dengan disetujuinya klausul opsi memberikan dan/ atau menyebarluaskan data pribadi nasabah maka terjadi peralihan tanggung jawab yang semula berada pada pihak BSI beralih menjadi tanggung jawab nasabah secara pribadi. Seperti yang terjadi dengan kebocoran data pribadi konsumen pada Tokopedia yang mana menimbulkan kerugian konsumen dan pihak Tokopedia harus bertanggung jawab atas hal tersebut.³⁰

Kemudian menjadi pertanyaan adakah upaya yang dapat dilakukan oleh nasabah untuk mengantisipasi kebocoran data nasabah tersebut. Dalam hal ini, data pribadi nasabah berada dalam penguasaan BSI dan kemudian data-data tersebut dapat diberikan dan/ atau disebarluaskan kepada pihak ketiga sehingga kebocoran data mungkin terjadi saat berada dalam penguasaan BSI ataupun pihak ketiga, dan nasabah tidak dapat melakukan apapun untuk mengurangi risiko tersebut. Untuk itu, yang dapat dilakukan oleh nasabah hanyalah mencabut kuasanya.

4. Kesimpulan

Keabsahan perjanjian calon nasabah yang menyetujui klausul opsi menyebarluaskan data pribadi nasabah dalam melakukan pembukaan rekening Bank Syariah Indonesia secara online merujuk kepada beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain: KUHPerdata, UU tentang Perbankan dan Perubahannya, UU Administrasi Kependudukan serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Secara garis besar, perjanjian tersebut harus memenuhi syarat subjektif, yaitu: para pihak minimal berusia 17 tahun dan secara mental memahami apa yang dilakukannya, memiliki kehendak bebas untuk melakukan persetujuan, tidak ada kekhilafan ataupun paksaan dalam membuat persetujuan, dan syarat objektif, yaitu: tidak bertentangan dengan Undang Undang, tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum, dan tidak ada unsur penipuan.

Saat ini, belum ada undang undang yang secara khusus mengatur tentang

³⁰ Muhammad Fathur, TANGGUNG JAWAB TOKOPEDIA TERHADAP KEBOCORAN DATA PRIBADI KONSUMEN, Prosiding National Conference on Law Studies (NCOLS) Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta 2020, dalam <https://conference.upnvj.ac.id/index.php/ncols/article/view/1345/921>, yang diakses tanggal 9 Oktober 2021, pukul 13.37

perlindungan data pribadi seseorang, hanya dalam pasal 26 UU Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan, jika hak tersebut dilanggar pemilik data pribadi dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan. Lebih lanjut, untuk mengisi kekosongan hukum Pemerintah mengeluarkan peraturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri. Secara garis besar, terdapat tiga perlindungan hukum yang diperoleh nasabah, yaitu: (1) opsi untuk memberikan dan/ atau menyebarluaskan data pribadinya, dalam hal pihak BSI melanggar hak tersebut nasabah dapat menuntut ganti kerugian, (2) hak untuk mengetahui kepada siapa saja dan dalam kepentingan apa data pribadinya telah diberikan dan/ atau disebarluaskan, dan (3) hak mencabut kuasanya.

Selain memberikan dampak positif, persetujuan klausul opsi memberikan dan/ atau menyebarluaskan data pribadi nasabah juga memungkinkan adanya risiko hukum bagi nasabah yaitu adanya kebocoran data nasabah yang dapat memicu terjadinya kejahatan. Dengan disetujuinya klausul opsi memberikan dan/ atau menyebarluaskan data pribadi nasabah maka terjadi peralihan tanggung jawab yang semula berada pada pihak BSI beralih menjadi tanggung jawab nasabah secara pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Jurnal

- Latumeten, Pieter E, (2017). "REPOSISI PEMBERIAN KUASA DALAM KONSEP "VOLMACHT DAN LASTGEVING" BERDASARKAN CITA HUKUM PANCASILA", *Jurnal Hukum Pembangunan*, Vol 47, no 1, pp, hlm: 32, DOI: <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol47.no1.133>
- Ginting, Miko Susanto, (2014). MENEGASKAN KEMBALI KEBERADAAN KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN, (*Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 3 no. 3,)
- Yanuardin, Saparuddin Siregar, (2020), STUDI LITERATUR MANAJEMEN RISIKO-RISIKO HUKUM, Prosiding Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS) dalam <https://prosiding.seminar-id.com/index.php/sainteks> diakses tanggal 9 Oktober 2021 pukul 13.34
- Fathur, Muhammad, (2020), TANGGUNG JAWAB TOKOPEDIA TERHADAP KEBOCORAN DATA PRIBADI KONSUMEN, Prosiding National Conference

on Law Studies (NCOLS) Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dalam

<https://conference.upnvj.ac.id/index.php/ncols/article/view/1345/921>,
yang diakses tanggal 9 Oktober 2021, pukul 13.37

B.Buku

Sarjono, Agus. Dkk. 2014. *Pengantar Hukum Dagang*. Jakarta. RajaGrafindo
Murdiyatomoko, Janu. *Sosiologi: Memahami dan mengkaji masyarakat*. Bandung.
Grafindo Media Pratama

C.Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU Perbankan

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan
Transaksi Elektronik (PSTE)

Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam
Sistem Elektronik

Peraturan Bank Indonesia Nomor: PBI/2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata
Cara Pemberian Perintah/ Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank

D.Website

[https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/digital-banking/1618199273buka-rek
ening-online](https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/digital-banking/1618199273buka-rekening-online) diakses tanggal 3 Oktober 2021 pukul 15.43